



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PELABUHAN INDONESIA III

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III;
 - b. bahwa kekayaan Negara yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, Tahun Anggaran 1998/1999, dan Tahun Anggaran 1999/2000, berupa fasilitas pada Pelabuhan Semarang, Pelabuhan Tegal dan Pelabuhan Gresik, yang telah dikelola oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III;
 - c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan Indonesia III menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 76);

5. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III.

BAB I PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia III, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa fasilitas pada Pelabuhan Semarang, Pelabuhan Tegal, dan Pelabuhan di Gresik, yang pembangunan dan pengadaannya berasal dari kekayaan Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997, Tahun Anggaran 1998/1999 dan Tahun Anggaran 1999/2000.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

(2) Nilai...

- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp171.578.777.276,00 (seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah), dengan rincian sebagaimana terlampir.

BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 39



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2002
TANGGAL 23 April 2002

DAFTAR ASET PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA III

No.	NAMA ASET	SATUAN	TAHUN ANGGARAN	NILAI ASET	JUMLAH
1. Fasilitas Pelabuhan Semarang					
a.	Alur pelayaran berikut kolam	2.906.107 M3	1998/1999	Rp 23.045.838.420,00	
b.	Dermaga beton Tanjung Emas	345 M2	1998/1999	Rp 37.869.957.164,00	
c.	Lapangan penumpukan	40.000 M2	1998/1999	Rp 22.564.943.311,00	
d.	Instalasi air dan peralatan	1.138 M2	1998/1999	Rp 14.241.741.006,00	
e.	Jalan Tanjung Emas	32.000 M2	1998/1999	Rp 5.517.197.301,00	
f.	Gedung kantor	1.200 M2	1998/1999	Rp 1.921.270.118,00	
g.	Bengkel dan garasi PMK	1.775 M2	1998/1999	Rp 1.624.103.443,00	
h.	Saluran air	5.310 M	1998/1999	Rp 1.322.078.739,00	
i.	Tranfers crane 40 Ton	3 Unit	1998/1999	Rp 7.684.258.447,00	
j.	Gantry crane 40 Ton	2 Unit	1998/1999	Rp 23.010.407.374,00	
k.	Transformer	6 Unit	1998/1999	Rp 431.792.056,00	
l.	Emergency generator	1 Unit	1998/1999	Rp 1.190.541.252,00	
m.	Genset dan peralatan	1 Unit	1998/1999	Rp 4.970.220.752,00	
n.	Jalan aspal Tanjung Emas	8.300 M2	1998/1999	Rp 725.562.174,00	
o.	Jalan coaster	14.710 M2	1998/1999	Rp 2.536.357.812,00	
p.	Gedung dan bengkel kerja	1.656 M2	1998/1999	Rp 1.925.595.447,00	
q.	Sumur artesis	1 Unit	1998/1999	Rp 87.032.287,00	
r.	Jaringan drainase	5310 M	1998/1999	Rp 3.282.862.175,00	
s.	Gedung CFS	3.564 M2	1998/1999	Rp 2.953.128.790,00	
t.	Lapangan penumpukan peti kemas	4,22 Ha	1998/1999	Rp 6.652.948.040,00	
u.	Lapangan MT container	15.000 M2	1998/1999	Rp 3.045.712.723,00	
v.	Bench mark	2 Unit	1998/1999	Rp 72.685.445,00	
JUMLAH I					Rp 166.676.234.276,00
2. Fasilitas Pelabuhan Tegal					
a.	Dam	752 M2	1996/1997	Rp 823.000.000,00	
b.	Dermaga	1.000 M2	1996/1997	Rp 1.523.150.655,00	
c.	Gedung mushola	168 M2	1996/1997	Rp 58.854.921,00	
d.	Gedung poliklinik	108 M2	1996/1997	Rp 42.428.881,00	
e.	Gedung kantor	96 M2	1996/1997	Rp 41.565.543,00	
f.	Jalan Pelabuhan Tegal	3000 M2	1996/1997	Rp 135.500.000,00	
JUMLAH II					Rp 2.624.500.000,00

3. Fasilitas...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Fasilitas Pelabuhan Gresik

Dermaga beton	700 M2	1999/2000	Rp 2.278.043.000,00
---------------	--------	-----------	---------------------

JUMLAH			Rp 2.278.043.000,00
--------	--	--	---------------------

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan

Perundang-undangan

ttd

Lambock V. Nahattands